



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang di pimpin oleh Lurah.
8. Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam kedudukannya sebagai pelaksana teknis kewilayahan mempunyai wilayah kerja tertentu.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Kecamatan terdiri atas:

- a. Kecamatan Tipe A; dan
- b. Kecamatan Tipe B.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Sosial dan Ekonomi;
 - g. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik; dan
 - h. Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Bagan susunan organisasi Kecamatan Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Ekonomi;

- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik; dan
 - g. Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Bagan susunan organisasi Kecamatan Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kecamatan
Pasal 6

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Pasal 7

Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.
- (2) Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
 - c. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. pelaksanaan urusan persuratan;
 - f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - g. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
 - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan
- (2) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;

- h. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa;
- j. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggungjawabannya;
- o. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- p. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- q. pemberian rekomendasi/pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
- r. pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
 - c. pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
 - e. pembinaan lembaga adat;

- f. pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintah maupun swasta;
- h. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;

- i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan.
- (2) Seksi Sosial dan Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - e. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalagunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aduktif dan bahan berbahaya;
 - f. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (2) Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan serta pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- c. pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintah maupun swasta;
- h. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
- l. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- m. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalagunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aduktif dan bahan berbahaya;
- n. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perekonomian tingkat kecamatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 17

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 18

Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.
- (2) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;

- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Masyarakat tingkat Kelurahan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- h. pelaksanaan fasilitasi penataan Kelurahan;
- i. penyelenggaraan lomba/penilaian RT/RW tingkat Kelurahan;
- j. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 5 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
 - c. pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
 - d. pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan Kerja Pemerintah maupun swasta;

- h. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dan Pasal 5 ayat (3) huruf e mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kelurahan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
JABATAN STRUKTURAL

Pasal 23

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Sekretariat Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Sekretariat Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Camat merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (8) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (9) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan serta Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan serta Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Camat berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Kecamatan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 26

- (1) Apabila Camat berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat yang mewakili adalah Sekretaris Camat.
- (2) Apabila Camat dan Sekretaris Camat berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Camat.

- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 52 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 DESEMBER 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA KECAMATAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TYPE A



BUPATI SIKKA,
 CAP.TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 52 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 DESEMBER 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA KECAMATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TYPE B



BUPATI SIKKA,
 CAP.TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA